

PUTUSAN

Nomor 4/G/2025/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SUHARSYATI PURWANTI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Pensiunan Carik), tempat tinggal Dusun Tegallurung RT. 01, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. AWANG GUNTORO, S.H.
2. YULIANTO PAMUNGKAS, S.H.
3. AGUS SUDIARTO, SH., M.H.
4. ANDHY SOELISTYO, S.H., M.Hum.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum *Law Office AWANG & Partners*, alamat di Jalan Samas Km. 6 Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik yuliantopamungkas15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

LURAH GILANGHARJO, tempat kedudukan di Jalan Samas Nomor 2, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- 1 Nama : Suparman, S.IP., M.Hum.

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2 Nama : Jarot Anggoro Jati, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 3 Nama : Siti Nurhidayati, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4 Nama : Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H.
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 5 Nama : Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP., M.I.P.
Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 6 Nama : Adik Miftakhur Rohmah, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 7 Nama : Aina Ulfah, S.H.
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 8 Nama : Nanang Mujiyanto, S.STP.
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- 9 Nama : Syarifah, S.IP.
Jabatan : Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, alamat Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 10 Nama : Sigit Setyawan, S.T.
Jabatan : Carik Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- 11 Nama : Ndaru Sih Wahyono, S.S.
Jabatan : Kepala Urusan Tatalaksana Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pamong Kalurahan pada kantor Pemerintah Kalurahan Gilangharjo, Jalan Samas Km. 2, Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik bagianhukumbantul@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: T/100.3.11/00176 tanggal 17 Juni 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/PEN-DIS/2025/PTUN.YK Tanggal 5 Juni 2025 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/PEN-MH/2025/PTUN.YK Tanggal 5 Juni 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/PEN-PPJS/2025/PTUN.YK Tanggal 5 Juni 2025 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/PEN-PP/2025/PTUN.YK

tanggal 5 Juni 2025 Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/PEN-HS/2025/PTUN.YK tanggal 02 Juli 2025 Tentang Penentuan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan Elektronik;
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2025 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Juli 2025;
7. Telah membaca bukti-bukti tertulis, mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
9. Telah membaca Berkas Perkara Nomor 4/G/2025/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 31 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2025 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Juli 2025, mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang R I No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu*

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan mengadilli sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.*
3. Bahwa Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *“Dengan berlakunya Undang - Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*
4. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Obyek Sengketa adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

5. Bahwa Lurah atau Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan di Indonesia yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan terakhir oleh:
- a. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi: *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”*
 - b. Pasal 26 Ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi: *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;”*
 - c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditindak lanjuti dengan terbitnya PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 69 berbunyi: *“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
 - b. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
 - c. *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala **Desa**.*
 - d. Pasal 70 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi : *“Ketentuan*

lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.”

- e. Sedangkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diundangkan tanggal 25 April 2024 sudah tidak lagi memberi kewenangan kepada Tergugat (Lurah/Kepala Desa) untuk memberhentikan Penggugat (Carik/Sekretaris Desa), yaitu sebagaimana pada Pasal 26 Ayat (2) huruf b UU No. 3 Tahun 2024.
- f. Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: *“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”*
- g. Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”*
- h. Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”*
- i. Pasal 1 angka 22 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.”*

Dengan demikian, nyatalah bahwa Lurah adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan mengadilli objek sengketa sesuai dengan ketentuan:
 - a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan mengadilli sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.*
 - b. Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”*
 - c. Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”*
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yaitu Objek Sengketa jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yaitu Objek Sengketa bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “tindakan menyatakan bahwa seseorang telah diberi hak purna

tugas dari jabatan carik kalurahan” dengan menyebutkan nama mantan pejabat carik kalurahan Gilangharjo yaitu SUHARSYATI PURWANTI, S.Pd. sebagai subyek hukumnya;

- b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama mantan pejabat carik kalurahan Gilangharjo yaitu SUHARSYATI PURWANTI, S.Pd. sebagai subjek hukumnya.
- c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.
- d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata telah terganggu hak purna tugas miliknya, karena akibat terbitnya Objek Sengketa.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
- f. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam butir a sampai dengan butir e di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 Penggugat baru mengetahui kepastian adanya objek sengketa yang merugikan Penggugat, sebagaimana surat jawaban resmi dari Tergugat yaitu Surat Nomor B.400.10.2/00032 tertanggal 24 Januari 2025 perihal : Tanggapan Tunjangan Purna Tugas dan Pengare-are, pada intinya antara lain menyebut alasan sebagai berikut:

1. Tentang pengare-are :

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yang ditetapkan dan diundangkan 7 Mei 2024, dalam Pasal 31 Ayat (4) berbunyi: *“Jangka waktu penggunaan Pengare-are yaitu setengah kali masa jabatan terakhir.”* Serta dikuatkan dengan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tanggal 19 Agustus 2024. Dalam hal ini masa jabatan Carik purna PNS yang dihitung adalah 6 (enam) tahun yaitu mulai tahun 2018 s/d 2024 dikali setengah sehingga memperoleh masa waktu penggunaan pengare-are selama 3 (tiga) tahun pemberian pengare-are.

2. Tentang tunjangan purna tugas:

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul, Dinas PTR Bantul, Kabag Hukum Setda Bantul, Panewu Pandak, APDESI, Lurah serta Bamuskal Kalurahan Gilangharjo pada tanggal 28 Agustus 2024 di Ruang Rapat Dinas PMK Kabupaten Bantul. Hasilnya adalah Saudara Suharsyati Purwanti, S.Pd. ketika purna sebagai PNS masa jabatan sudah dihitung dari tahun 1990 s/d 2018, pada saat itu saudara sudah terpenuhi hak - haknya.

Berdasarkan peraturan dan pertimbangan di atas kami sudah memberikan tunjangan purna tugas dan pengare are sesuai dengan arahan dari OPD supra Kalurahan, sehingga tinjauan

referansi ke Kalurahan Banguntapan dan Panjangrejo serta mediasi ulang bersama Bapak Sunarso, SH tidak dapat kita penuhi. Selain itu, berdasarkan surat dari Ombudsman tanggal 2 Desember 2024, Perihal Penutupan laporan, bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas laporan atas laporan Ibu Suharsyati Purwanti, S.Pd. berkenaan SK Pemberhentian dan Pemberian Hak-hak ybs selaku Carik Kalurahan Gilangharjo yang telah purna tugas. Surat tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Gilangharjo telah sesuai prosedur dalam pemberhentian dan pemberian hak-hak yang bersangkutan dan penanganan laporan dinyatakan selesai.

2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 Penggugat telah berkirin surat tertanggal 14 Februari 2025 perihal Surat Keberatan / Upaya Administratif kepada dan telah diterima oleh Tergugat, dengan tembusan kepada Panewu Pandak serta Bupati Bantul.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2025 pihak Tergugat telah berkirin surat kepada Penggugat yaitu surat Nomor B/400.10.2/00061 tertanggal 27 Februari 2025 perihal Jawaban Surat Keberatan/Upaya Administratif, namun belum sesuai harapan Penggugat.
4. Bahwa selanjutnya berhubung Penggugat merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai harapan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang isinya menyebutkan bahwa Upaya Administratif dianggap telah melewati batas waktu sebagaimana Pasal 77 ayat 1 UU 30 Tahun 2014, maka Penggugat mengajukan surat upaya banding administratif kepada Bupati Bantul.
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2025, Penggugat melakukan upaya banding administrative dengan cara berikirim Surat Permohonan Banding Administratif kepada Bupati Bantul, berisi tentang keberatan atas Jawaban dari Tergugat.
6. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Kuasa Hukum Penggugat telah mendapat balasan surat tertanggal 7 Maret 2025

dari Bupati Bantul melalui Ibu Lukmi staf Pemda Bantul, namun isi suratnya belum sesuai harapan Penggugat, bahkan justru disarankan untuk menempuh gugatan ke PTUN.

7. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN, Jo. Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2018, yaitu masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat surat keputusan penolakan atas upaya administrative diterima oleh Penggugat.

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh Penggugat, sehingga ada adagiumnya mengatakan *point d'interet-point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:
 - a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
 - b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.
2. Bahwa oleh karena kepentingan harus melekat pada diri Penggugat maka yang dapat menjadi penggugat menurut pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “ *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”.
3. Bahwa Penggugat adalah Carik Kalurahan Gilangharjo sejak Tahun 1990 sampai dengan purna tugas pada Tahun 2024.

4. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa menyebut penghitungan masa jabatan terakhir Penggugat sebagai Carik Gilangharjo selama 6 tahun, sehingga berakibat tunjangan purna tugas tidak sesuai dengan masa jabatan Penggugat, karena Penggugat menjabat sebagai Carik Gilangharjo sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2024 adalah selama 34 tahun masa jabatan sebagai Carik Gilangharjo, dengan demikian hak kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Hal ini antara lain bertentangan dengan:
- a. Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, berbunyi : *“Besaran tunjangan purna tugas Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja”*.
 - b. Pasal 31 Ayat (3) serta Ayat (4) Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yang berbunyi: *“(3) Pengareng-areng tidak diberikan kepada Pamong Kalurahan purna tugas yang berstatus aparatur sipil negara; (4) Jangka waktu penggunaan Pengareng-areng yaitu setengah kali masa jabatan terakhir”*, karena:
 - Pada saat terbitnya objek sengketa tanggal 29 Agustus 2024, saat itu Penggugat sudah tidak lagi berstatus Aparatur Sipil Negara, melainkan telah pensiun dari PNS sejak Tahun 2018.
 - Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tersebut tidak dapat berlaku surut untuk mengatur status Penggugat yang telah pensiun dari status ASN / PNS sejak 2018.
 - Penggugat berstatus Aparatur Sipil Negara dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2018 yaitu selama 11 tahun.

- Sedangkan kurun waktu masa jabatan Penggugat sebagai Carik Gilangharjo sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2024 yaitu selama 34 tahun.
- Jika kemudian misalnya masa jabatan Penggugat sebagai Carik Gilangharjo dikurangi 11 tahun status PNS menjadi sejumlah 23 tahun masa jabatan Carik Gilangharjo, tidak dan bukan diperhitungkan seperti dalam lampiran objek sengketa menjadi 6 tahun masa jabatan terakhir Carik Gilangharjo.
- Sejak pengangkatan Penggugat sebagai Carik Gilangharjo pada Tahun 1990 belum pernah ada surat pemberhentian kecuali satu-satunya surat pemberhentian yaitu objek sengketa tertanggal 29 Agustus 2024, sehingga dapat disebut masa jabatan yang pertama dan sekaligus terakhir sebagai Carik Gilangharjo ialah selama 34 tahun, tidak dan bukan diperhitungkan seperti dalam lampiran objek sengketa menjadi 6 tahun masa jabatan terakhir Carik Gilangharjo.

V. Posita /Alasan dan Dasar Gugatan:

Alasan - Alasan Penggugat Menolak Surat Keputusan Tergugat yaitu objek sengketa dalam perkara *a-quo*, berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat oleh Bupati Bantul menjadi Carik Kalurahan Gilangharjo sejak Tahun 1990 berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sampai dengan purna tugas yakni terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tertanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Penjelasan Pasal 32 Ayat 3 PERDA Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, yaitu masa jabatan Penggugat sebagai Carik Gilangharjo selama 34 tahun.
2. Bahwa Penggugat selain menjabat sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, juga diangkat oleh Bupati Bantul menjadi ASN

(Aparatur Sipil Negara) / PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejak Tahun 2007 berdasarkan Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai dengan pensiun pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Regional I BPN, yaitu selama 11 tahun.

3. Bahwa Panewu Pandak adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang merekomendasikan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa.
4. Bahwa Bupati Bantul adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi persetujuan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa.
5. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1990 terbit Keputusan Bupati Bantul yaitu Keputusan Nomor 484/A/Kep/Bt/1990 tertanggal 19 Nopember 1990 tentang Pengangkatan Saudari Suharsyati Purwanti (Penggugat) menjadi Sekretaris Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 terbit Keputusan Bupati Bantul yaitu Keputusan Nomor 121/Peg/D.2/2008 tertanggal 1 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa (Penggugat) menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Persetujuan Kepala BKN Nomor AG23402000022 tanggal 22 Oktober 2008. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a dengan masa kerja golongan 16 tahun 01 bulan.
7. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 terbit Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 000142/KEP/BV/23402/18 tertanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Saudari Suharsyati Purwanti (Penggugat) dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiun TMT tanggal 1 Agustus 2018.

8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 terbit Surat dari Panewu Pandak yaitu surat Nomor: B/400.10.2.2/00598 tertanggal 19 Juli 2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian Saudara Suharsyati Purwanti, S.Pd. Carik Gilangharjo (Penggugat).
9. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 terbit Surat dari Tergugat, perihal: Surat Pengangkatan Pelaksanan Tugas Harian (PLT) Carik Gilangharjo, padahal Penggugat belum diberhentikan dari jabatannya, sehingga terdapat 2 (dua) Pejabat Carik Gilangharjo, yaitu Pejabat PLT Carik Gilanharjo serta Penggugat sebagai Carik Gilangharjo karena belum ada SK Pemberhentian Penggugat.
10. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 terbit Surat dari Bupati Bantul yaitu surat Nomor: B/400.10.2/06469/DPMK tertanggal 28 Agustus 2024 perihal: Persetujuan Pemberhentian Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. (Penggugat) dari jabatan Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
11. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 Penggugat dipanggil ke Kantor Tergugat untuk menerima surat / objek sengketa yaitu Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
12. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2024, Penggugat menerima kiriman surat Lampiran I Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo menyebutkan hak pensiun : Tunjangan purna tugas sebesar Rp. 9.090.000,00 beserta Pengareng-areng seluas 6.000 m², yang terletak di Kadisoro, Persil S 32b mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2027.

13. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2025 Penggugat mohon klarifikasi dengan cara mengajukan surat Permohonan Mediasi kepada Tergugat.
14. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 Penggugat baru mengetahui kepastian adanya objek sengketa yang merugikan Penggugat, sebagaimana surat jawaban resmi dari Tergugat yaitu Surat Nomor B.400.10.2/00032 tertanggal 24 Januari 2025 perihal: Tanggapan Tunjangan Purna Tugas dan Pengare-arem, pada intinya antara lain menyebutkan alasan sebagai berikut:
 1. Tentang Pengare-arem:

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yang ditetapkan dan diundangkan 7 Mei 2024, dalam Pasal 31 Ayat (4) berbunyi: "*Jangka waktu penggunaan Pengare-arem yaitu setengah kali masa jabatan terakhir.*" Serta dikuatkan dengan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tanggal 19 Agustus 2024. Dalam hal ini masa jabatan Carik purna PNS yang dihitung adalah 6 (enam) tahun yaitu mulai tahun 2018 s/d 2024 dikali setengah sehingga memperoleh masa waktu penggunaan pengare-arem selama 3 (tiga) tahun pemberian pengare-arem.
 2. Tentang Tunjangan Purna Tugas:

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul, Dinas PTR Bantul, Kabag Hukum Setda Bantul, Panewu Pandak, APDESI, Lurah serta Bamuskal Kalurahan Gilangharjo pada tanggal 28 Agustus 2024 di Ruang Rapat Dinas PMK Kabupaten Bantul. Hasilnya adalah Saudara Suharsyati Purwanti, S.Pd. ketika purna sebagai PNS masa jabatan sudah dihitung dari tahun 1990 s/d 2018, pada saat itu saudara sudah terpenuhi hak-haknya.

Berdasarkan peraturan dan pertimbangan di atas kami sudah memberikan tunjangan purna tugas dan pengareng arem sesuai dengan arahan dari OPD supra Kalurahan, sehingga tinjauan referensi ke Kalurahan Banguntapan dan Panjangrejo serta mediasi ulang bersama Bapak Sunarso, SH tidak dapat kita penuhi.

Selain itu, berdasarkan surat dari Ombudsman tanggal 2 Desember 2024, Perihal Penutupan laporan, bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas laporan atas laporan Ibu Suharsyati Purwanti, S.Pd. berkenaan SK Pemberhentian dan Pemberian Hak-hak ybs selaku Carik Kalurahan Gilangharjo yang telah purna tugas. Surat tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kalurahan Gilangharjo telah sesuai prosedur dalam pemberhentian dan pemberian hak-hak yang bersangkutan dan penanganan laporan dinyatakan selesai.

15. Bahwa atas adanya surat jawaban resmi dari Tergugat tertanggal 24 Januari 2025 tersebut kemudian Penggugat merasa dirugikan, karena tunjangan purna tugas Penggugat sebagai Carik Gilangharjo belum sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain yakni ketentuan dalam Peraturan Menterei Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam Pasal 10A berbunyi:

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

16. Bahwa dalam dictum ke I Keputusan Bupati Bantul yaitu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 484/A/Kep/Bt/1990 tertanggal 19 Nopember 1990 tentang Pengangkatan Saudari Suharsyati Purwanti menjadi Sekretaris Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, berbunyi: *“Mengangkat Saudari Suharsyati Purwanti menjadi Sekretaris Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, dengan diberi penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan pemerintah desa yang bersangkutan.”*
17. Bahwa setelah terbitnya Keputusan Bupati Bantul yaitu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 484/A/Kep/Bt/1990 tertanggal 19 Nopember 1990 tentang Pengangkatan Saudari Suharsyati Purwanti menjadi Sekretaris Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, kemudian Penggugat menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa/Carik Gilangharjo, *“dengan diberi penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan pemerintah desa yang bersangkutan.”*, yaitu diberikan hak berupa penggarapan tanah sawah pelungguh, tidak ada gaji.
18. Bahwa ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil;
19. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan

masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan.

20. Bahwa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 32 tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pada angka romawi I huruf C angka 1 mengatur sebagai berikut: *“Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pengangkatan Sekdes langsung menjadi PNS tanpa melalui prosedur Calon PNS untuk mengisi formasi yang lowong.”*
21. Bahwa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 32 tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pada angka romawi III huruf C angka 2 mengatur sebagai berikut: *“Berlakunya keputusan pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah sebagai berikut: a. Untuk mengisi formasi PNS Tahun 2007 bagi pengangkatan Sekdes ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.”*
22. Bahwa terlihat ada tiga hal ketentuan yang seolah-olah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:
 - Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 32 tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil,

pada angka romawi I huruf C angka 7 mengatur sebagai berikut: *“Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang dimaksud dengan: 7. Masa kerja sebagai Sekdes dihitung penuh sebagai masa kerja golongan dan masa kerja pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

- Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 32 tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pada angka romawi III huruf E angka 4 mengatur sebagai berikut : *“SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS.”*
 - Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 35 tahun 2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, pada angka romawi I huruf D angka 4 mengatur sebagai berikut: *“Masa kerja adalah masa jabatan seorang PNS dalam menduduki suatu jabatan.”*
23. Bahwa dalam ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 32 tahun 2007 tanggal 13 September 2007 pada angka romawi III huruf E angka 4 tersebut, dapat diartikan bahwa saat menjadi Sekdes dan sebelum Penggugat diangkat menjadi PNS maka hak dan kewajibannya termasuk tunjangan purna tugas maupun pengareh-areh semestinya terkait dengan anggaran serta asset Pemerintah Kalurahan Gilangharjo.
24. Bahwa dalam ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian (BKN) Negara Nomor 32 tahun 2007 tanggal 13 September 2007 pada angka romawi I huruf C angka 7 tersebut tidak ada penjelasan bagaimana pemenuhan hak penghasilan

- Sekdes sebelum diangkat menjadi PNS jika dianggap dihitung penuh sebagai masa kerja tersebut namun tidak mendapat gaji seperti PNS melainkan gajinya ialah penggarapan tanah sawah pelungguh, pula, tidak ada penjelasan “dihitung penuh sebagai masa kerja PNS atau dihitung penuh sebagai masa kerja Sekdes”.
25. Bahwa akan tetapi logikanya ketika Penggugat menjabat sebagai Carik Gilangharjo non PNS sejak Tahun 1990-2007 dan sejak Tahun 2018-2024 mendapat gaji berupa penggarapan tanah sawah pelungguh maka konsekuensinya hak pensiunnya-pun berupa pengarem-arem penggarapan tanah sawah pelungguh, sedangkan uang pensiun PNS berbeda dengan Tunjangan Purna Tugas Carik Kalurahan yang kesemuanya tentu menjadi hak yang semestinya didapat oleh Penggugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat 3 Perda Nomor 5 th 2020 tentang Pamong Kalurahan, mengatur sebagai berikut: *“Pada saat Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, berakhirnya masa jabatan sebagai Pamong Kalurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Pamong Kalurahan.”* Begitu pula, sejalan dengan ketentuan Pasal 34 Perda Nomor 5 th 2020 tentang Pamong Kalurahan, mengatur sebagai berikut: *“Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan surat pengangkatan yang pertama.”* Serta sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021, berbunyi: *“Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan”.*
26. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Bantul yaitu Keputusan Bupati Bantul Nomor 121/Peg/D.2/2008 tertanggal 1 Desember

- 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut mendapatkan gaji dan tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul, dan sudah tidak lagi mendapat penghasilan dari Pemerintah Kalurahan Gilangharjo berupa gaji dan penggarapan tanah sawah pelungguh.
27. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, menyebutkan: *“Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.”*
28. Bahwa Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, menyebutkan: *“Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.”*
29. Bahwa Pasal 1 angka 17 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, menyebutkan: *“Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.”*
30. Bahwa Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, menyebutkan:

- (1) *Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal terdiri dari:*
- a. penghasilan tetap;*
 - b. tunjangan;*
 - c. jaminan sosial; dan*
 - d. penerimaan lain yang sah.*
- (2) *Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal.*
31. Bahwa Pasal 3 angka 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, menyebutkan: *“Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri tidak diberikan sampai yang bersangkutan purna tugas dari Pegawai Negeri.”*
32. Bahwa Keputusan Bupati Bantul yaitu Keputusan Bupati Bantul Nomor 121/Peg/D.2/2008 tertanggal 1 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sejalan dengan ketentuan Pasal 28A Ayat (1) Perda Kab. Bantul Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa yang berbunyi : *“Carik Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sebagai Carik Desa.”*
33. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 000142/KEP/BV/23402/18 tertanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Saudari Suharsyati Purwanti (Penggugat) dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiun TMT tanggal 1 Agustus 2018 tersebut tidak dan bukan meliputi pemberhentian Saudari Suharsyati Purwanti sebagai Carik Gilangharjo.
34. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor

000142/KEP/BV/23402/18 tertanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Saudari Suharsyati Purwanti (Penggugat) dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiun TMT tanggal 1 Agustus 2018 tersebut kemudian tetap menjalankan tugas sebagai Carik Gilangharjo mendapatkan penghasilan dari Pemerintah Kalurahan Gilangharjo berupa gaji dan penggarapan tanah sawah pelungguh, dan sudah tidak lagi mendapat penghasilan gaji dan tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul selaku PNS.

35. Bahwa setelah Penggugat pensiun dari PNS tersebut kemudian tetap menjalankan tugas sebagai Carik Gilangharjo mendapatkan penghasilan dari Pemerintah Kalurahan Gilangharjo berupa gaji dan penggarapan tanah sawah pelungguh, dan sudah tidak lagi mendapat penghasilan gaji dan tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul selaku PNS tersebut sejalan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat 3 PERDA Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, yang berbunyi: *"Pada saat Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka kedudukan sebagai Pamong Kalurahan tidak otomatis habis masa jabatannya. Yang bersangkutan tetap sebagai Pamong Kalurahan sampai habis masa jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatan pertama kali sebagai Pamong Kalurahan, yaitu 64 (enam puluh empat) tahun atau 60 (enam puluh) tahun."*
36. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. (Penggugat) Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo tersebut adalah satu-satunya keputusan pemberhentian Penggugat dari status jabatan Carik Gilangharjo, dengan demikian status jabatan Carik Gilangharjo dijabat oleh Penggugat telah berlangsung sejak awal pengangkatan 19

Nopember 1990 sampai dengan 29 Agustus 2024 yaitu selama 34 tahun menjabat sebagai Carik Gilangharjo.

37. Bahwa dengan demikian dapat diketahui mengenai status Penggugat sebagai Carik Gilangharjo maupun status sebagai ASN / PNS yaitu sejak tanggal 19 Nopember 1990 hingga 29 Agustus 2024 selama 34 tahun, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Status sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, sejak 19 Nopember 1990 sampai dengan terbit objek sengketa yaitu Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo”, yaitu masa jabatan Carik selama 34 tahun.
 - b. Status sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo merangkap PNS, sejak tanggal 1 Januari 2007 diangkat menjadi PNS sampai dengan terbitnya Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 000142/KEP/BV/23402/18 tertanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Saudari Suharsyati Purwanti dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiun TMT tanggal 1 Agustus 2018, yaitu masa jabatan ASN / PNS selama 11 tahun 07 bulan.
 - c. Bahwa Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, menyebutkan:
 - (3) *Pengarem-arem tidak diberikan kepada Pamong Kalurahan purna tugas yang berstatus aparatur sipil negara.*
 - (4) *Jangka waktu penggunaan Pengarem-arem yaitu setengah kali masa jabatan terakhir.*

- d. Akan tetapi perihal “pengare-are”, persoalannya sekarang Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan tersebut apakah dapat berlaku surut untuk mengatur status Penggugat sebagai ASN / PNS yang telah pensiun pada Tahun 2018? Sedangkan menurut pemahaman Penggugat bahwa Peraturan Gubernur tersebut tidak berlaku surut.
 - e. Sedangkan mengenai “tunjangan purna tugas”, diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, berbunyi : *“Besaran tunjangan purna tugas Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja”*, maka tentunya dapat menjadi pedoman pula untuk memberikan tunjangan purna tugas bagi Pemohon Keberatan Administratif ini yaitu *“50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja”*
38. Bahwa dalam Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. (Penggugat) Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo tersebut terdapat salah satu konsideran menyebutkan *“Menimbang : a. bahwa masa jabatan Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2024”*.
39. Bahwa dengan demikian terbitnya Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. (Penggugat) Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan

Gilangharjo tersebut telah lewat waktu 29 hari, karena masa jabatan Carik telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2024.

40. Bahwa dalam objek sengketa yaitu Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. (Penggugat) Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo tersebut terdapat salah satu konsideran menyebutkan *“Mengingat: 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa”*, padahal Peraturan Gubernur tersebut telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 77 Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang berbunyi: *“Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*
41. Bahwa terbitnya objek sengketa yaitu Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. (Penggugat) Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, terdapat kekeliruan prosedur maupun kekeliruan substansi antara lain karena dalam konsideran tidak pernah menyebut ketentuan yang berlaku yaitu:
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yang ditetapkan dan diundangkan 7 Mei 2024.
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - Peraturan Kalurahan tentang Tunjangan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan seperti halnya di kalurahan lain.

42. Bahwa ketentuan Pasal 19 Perda Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, mengatur sebagai berikut:
- (1) Masa jabatan Pamong Kalurahan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*
 - (2) Berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah usia mencapai 60 (enam puluh) tahun.*
43. Bahwa ketentuan Pasal 31 Perda Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, mengatur sebagai berikut:
- (1) Pamong Kalurahan mempunyai hak mendapatkan:*
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan;*
 - b. cuti; dan*
 - c. tambahan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundangan.*
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.*
44. Bahwa ketentuan Pasal 32 Perda Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, mengatur sebagai berikut:
- (1) Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sebagai Pamong Kalurahan.*
 - (2) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang melakukan pembinaan terhadap Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.*
 - (3) Pada saat Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, berakhirnya masa jabatan sebagai Pamong Kalurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Pamong Kalurahan.*
45. Bahwa ketentuan Pasal 34 Perda Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, mengatur sebagai berikut :

“Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan surat pengangkatan yang pertama.”

46. Bahwa Pasal 12 ayat 2 huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, berbunyi : *“Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan”*, maka tentunya dapat menjadi pedoman pula untuk memberikan tunjangan purna tugas bagi Penggugat yaitu *“sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan”*, yaitu sejak tanggal 19 Nopember 1990 hingga 29 Agustus 2024 sekitar selama masa kerja 34 tahun.
47. Bahwa begitu pula sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, bahwa: *“Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari jabatan Pamong Kalurahan lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya”*, maka tentunya dapat menjadi pedoman pula untuk memberikan tunjangan purna tugas bagi Penggugat yaitu *“sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan”*, yakni sejak tanggal 19 Nopember 1990 hingga 29 Agustus 2024 sekitar selama masa kerja 34 tahun, karena Penggugat tidak pernah diberhentikan sebelumnya dari jabatan Carik Gilangharjo kecuali satu-satunya keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Carik Gilangharjo ialah objek sengketa.

48. Bahwa Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, berbunyi: *“Besaran tunjangan purna tugas Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja”*, maka tentunya dapat menjadi pedoman pula untuk memberikan tunjangan purna tugas bagi Pemohon Keberatan Administratif ini yaitu *“50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja”* yaitu masa kerja sejak tanggal 19 Nopember 1990 hingga 29 Agustus 2024 sekitar selama masa kerja 34 tahun, yakni $50\% \times \text{Rp. } 3.033.000,- \times 34 \text{ tahun} = \text{Rp. } 51.561.000,-$ (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
49. Bahwa Pasal 37 ayat 2 Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, menyebutkan : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah desa yang berasal dari hak Anggaduh Kasultanan atau Kadipaten diatur dalam Peraturan Gubernur.”*
50. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, menyebutkan : *“Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.”*
51. Bahwa Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, menyebutkan:

- *Pelungguh adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.*
 - *Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.*
52. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, menyebutkan:
Tanah Kalurahan diperuntukkan untuk:
- a. Tanah Kas Kalurahan;*
 - b. Pelungguh;*
 - c. Pengarem-arem; dan*
 - d. Tanah untuk Kepentingan Umum.*
53. Bahwa Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, menyebutkan:
- (1) Pengarem - arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai tunjangan bagi Lurah purna tugas dan Pamong Kalurahan purna tugas yang berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;*
 - b. permintaan sendiri; atau*
 - c. diberhentikan.*
 - (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. berakhir masa jabatannya; atau*
 - b. kondisi sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan.*
54. Bahwa Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, menyebutkan:

“Pemerintah Kalurahan memberikan Pengare-are-are kepada Pamong Kalurahan purna tugas: a. karena meninggal dunia atau karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (2) huruf a dengan ketentuan Pengare-are-are diberikan seluas 20% (dua puluh persen) dari luasan Pelungguhnya pada saat masih menjabat Pamong Kalurahan.”

55. Bahwa Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, menyebutkan:

(3) Pengare-are-are tidak diberikan kepada Pamong Kalurahan purna tugas yang berstatus aparatur sipil negara.

(4) Jangka waktu penggunaan Pengare - are yaitu setengah kali masa jabatan terakhir.

Sedangkan Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 dimaksud semestinya tidak dapat berlaku surut untuk mengatur status Penggugat yang telah pensiun dari status ASN / PNS sejak Tahun 2018.

56. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa secara melanggar prosedur antara lain melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi kepada Penggugat sebelum terbitnya objek sengketa, sehingga melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas Kecermatan serta azas Kepastian Hukum. Begitu pula, Tergugat melanggar Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena Tergugat tidak mengusulkan kepada Bupati Bantul sebelum menerbitkan objek sengketa.
57. Bahwa berhubung telah diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yang ditetapkan dan diundangkan 7 Mei 2024, bahwa :

“Jangka waktu penggunaan Pengare-are-are yaitu setengah kali masa jabatan terakhir.”, maka tentunya dapat menjadi pedoman pula untuk memberikan *“Pengare-are-are”* bagi Penggugat yaitu masa jabatan yang pertama sekaligus terakhir dari Penggugat ialah menjabat sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo dan tidak pernah berganti jabatan serta tidak pernah ada pemberhentian dari jabatan Carik Gilangharjo, kecuali satu-satunya keputusan pemberhentian Carik Gilangharjo yaitu Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, sehingga masa kerja sejak tanggal 19 Nopember 1990 hingga 29 Agustus 2024 sekitar selama 34 tahun, dikurangi selama *“berstatus aparatur sipil Negara”* yaitu selama 11 tahun sama dengan 23 tahun masa kerja kemudian dikalikan setengahnya menjadi 11,5 tahun penggunaan *“Pengare-are-are”* yang menjadi hak Penggugat, yakni mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Februari 2036. Akan tetapi perihal *“pengare-are-are”*, persoalannya sekarang Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan tersebut apakah dapat berlaku surut untuk mengatur status Penggugat sebagai ASN / PNS yang telah pensiun pada Tahun 2018? Sedangkan menurut pemahaman Penggugat bahwa Peraturan Gubernur tersebut tidak berlaku surut.

58. Bahwa dalam objek sengketa Lampiran I Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo menyebutkan hak pensiun : Tunjangan purna tugas sebesar Rp. 9.090.000,00 beserta Pengare-are-are seluas 6.000 m², yang terletak di Kadisoro, Persil S 32b mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2027. Namun tidak

menyebutkan dasar hukum penghitungan jumlah Tunjangan purna tugas serta jumlah Pengare-arem tersebut berdasarkan peraturan yang mana dan bagaimana cara penghitungannya, sehingga dapat disebut terdapat kekeliruan substansi maupun kekeliruan prosedur, atau dapat disebut sebagai “perbuatan melawan hukum”, pula, dapat disebut melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu azas Kepastian Hukum.

59. Bahwa kiranya dapat menjadi salah satu bahan rujukan mengenai peraturan yang identic dengan objek sengketa dalam persoalan ini ialah Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4/SE/XI/2019 tentang Pengawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa Atau Perangkat Desa, pada angka 3 huruf b berbunyi:

“Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat PNS yang dipilih/diangkat menjadi kepala Desa atau perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa/perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.*
 - 2) Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu:*
 - a) gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b) cuti;*
 - c) kenaikan gaji berkala.*
60. Bahwa dari isi Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4/SE/XI/2019 tentang Pengawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa Atau Perangkat Desa, pada angka 3 huruf b angka 1) tersebut jika terjadi sebaliknya yaitu Carik

kalurahan diangkat menjadi PNS, maka dapat diartikan selain mendapatkan hak selaku Carik kalurahan, pula, *“tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.”* Kiranya dapat diartikan pula bahwa jika masa kerja Carik Non PNS diperhitungkan sebagai masa kerja PNS maka tidak menghilangkan hak Carik Kalurahan untuk mendapatkan hak-haknya atas tunjangan purna tugas dan pengarem-arem Carik Kalurahan.

61. Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan administrasi pemerintahan didefinisikan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
62. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
63. Bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
 - (1) *Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*
 - a. *terdapat kesalahan prosedur; atau*
 - b. *terdapat kesalahan substansi.*
 - (2) *Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*
 - a. *tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan;*
 - b. *berakhir setelah ada pembatalan.*
 - (3) *Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.*

- (4) *Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.*
- (5) *Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
64. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur sebagai berikut:
“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*
65. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar dibatalkan Keputusan Tergugat yaitu objek sengketa beserta lampirannya yaitu Lampiran I Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo yang menyebutkan hak pensiun: Tunjangan purna tugas sebesar Rp. 9.090.000,00 beserta Pengareng-areng seluas 6.000 m², yang terletak di Kadisoro, Persil S 32b mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2027.
66. Bahwa kemudian Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf b UU No. 3 Tahun 2024 Jo.

Pasal 71 Ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014 menerbitkan keputusan baru yaitu memperbaiki konsideran serta memperbaiki jumlah tunjangan menjadi: Tunjangan purna tugas sebesar Rp. 51.561.000,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), beserta Pengareman seluas 6.000 m², yang terletak di Kadisoro, Persil S 32b mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Februari 2036.

67. Bahwa dengan demikian selayaknya Penggugat mohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, dengan segala akibat hukumnya, kemudian diterbitkan Keputusan baru yang sesuai hukum yang berlaku.

VI. Petitum:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menindaklanjuti gugatan ini, dan Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
4. Memerintahkan kepada Lurah Gilangharjo untuk menerbitkan keputusan baru yaitu memperbaiki konsideran serta memperbaiki jumlah tunjangan menjadi: Tunjangan purna tugas sebesar Rp. 51.561.000,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh satu

ribu rupiah), beserta Pengare-are-are seluas 6.000 m², yang terletak di Kadisoro, Persil S 32b mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Februari 2036.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengunggah Jawabannya tertanggal 15 Juli 2025 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Upaya Administratif PENGGUGAT Daluwarsa/Lewat Waktu

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, pada angka Romawi V tentang Posita/Alasan dan Dasar Gugatan, poin 11 halaman 9, disebutkan bahwa pada tanggal **6 September 2024**, PENGGUGAT dipanggil ke kantor TERGUGAT untuk menerima OBJEK SENGKETA, yaitu Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. dari jabatannya sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;

Bahwa dalam gugatan tersebut, pada poin 12 halaman 9, juga dijelaskan bahwa pada tanggal 12 September 2024, PENGGUGAT menerima salinan lampiran OBJEK SENGKETA, yang mencantumkan hak-hak pasca pemberhentian berupa tunjangan purna tugas sebesar Rp 9.090.000,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan

- pengareman seluas 6.000 m² di Kadisoro, Persil S 32b, untuk jangka waktu 1 Agustus 2024 s.d. 1 Agustus 2027;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT telah secara nyata mengetahui dan memahami isi maupun akibat hukum dari OBJEK SENGKETA sejak tanggal 6 September 2024;
 4. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya pada angka romawi III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu, diangka 2 halaman 6, pada **tanggal 17 Februari 2025** PENGGUGAT telah berkirin surat keberatan kepada TERGUGAT dengan surat tanpa nomor perihal **Surat Keberatan/Upaya Administratif**, dengan tembusan kepada Panewu Pandak dan Bupati Bantul;
 5. Bahwa benar TERGUGAT telah memberikan jawaban atas keberatan tersebut melalui Surat Nomor B/400.10.2/00061 tertanggal 27 Februari 2025, yang menyatakan bahwa keberatan tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa keberatan administratif harus diajukan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan diumumkan atau diterima;
Bahwa dengan demikian, upaya administratif yang dilakukan PENGGUGAT telah melampaui batas waktu, karena seharusnya diterima oleh TERGUGAT paling lambat tanggal 8 Oktober 2024, namun kenyataannya baru diterima pada tanggal 17 Februari 2025, atau terlambat 109 (seratus sembilan) hari kerja;
 6. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian mengajukan banding administratif kepada Bupati Bantul melalui surat tanpa nomor tertanggal 3 Maret 2025, dan telah dijawab melalui Surat Bupati Nomor

T/100.3.11/01481/HUKUM tertanggal 6 Maret 2025, yang pada pokoknya menguatkan sikap TERGUGAT bahwa upaya keberatan administratif telah daluwarsa dan tidak dapat diterima;

7. Bahwa berdasarkan Surat Undangan Nomor B/400.10.2/00231 tertanggal 3 September 2024, perihal Penyerahan SK Pemberhentian Carik. OBJEK SENGKETA telah diserahkan kepada PENGGUGAT pada tanggal 6 September 2024, sedangkan keberatan administratif baru diajukan pada 17 Februari 2025, yang secara nyata melewati tenggang waktu pengajuan keberatan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang berbunyi:

“...Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan...”

8. Bahwa oleh karena upaya administratif PENGGUGAT dilakukan setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan, maka patut dan beralasan hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan PENGGUGAT Prematur

1. Bahwa mengenai harus adanya Upaya Administratif pada semua Keputusan Tata Usaha Negara sebelum diajukan gugatan Tata Usaha Negara *in casu* OBJEK SENGKETA, Mahkamah Agung secara responsif sejalan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya dalam Pasal 2 menyebutkan **upaya administrasi menjadi kewajiban** yang harus ditempuh atau syarat formal sebelum mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa negara telah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Warga Negara untuk mengajukan upaya administrasi terhadap suatu Keputusan/Tindakan Pejabat Pemerintah yang dinilai merugikan Warga Negara dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya Keputusan/Tindakan Pejabat Pemerintah tersebut *in casu* OBJEK SENGKETA, namun tidak digunakan oleh PENGGUGAT dengan baik;
3. Bahwa asas kepastian hukum memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintah sebagaimana Mahkamah Konstitusi juga sependapat dengan aturan jangka waktu adalah mutlak harus ditegakkan yang dituangkan dalam 4 (empat) putusannya yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PUU-XIII/2015;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XIII/2015; dan
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVI/2018.
4. Bahwa tidak digunakannya kesempatan upaya administrasi sesuai jangka waktu yang sah oleh PENGGUGAT terhadap OBJEK SENGKETA, haruslah dianggap suatu penerimaan atas OBJEK SENGKETA oleh PENGGUGAT yang telah final dan mengikat. Sehingga upaya administrasi yang sah terhadap OBJEK SENGKETA secara hukum dianggap tidak pernah ada dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *A Quo* memberikan putusan Gugatan PENGGUGAT

Prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan PENGGUGAT Daluwarsa/Lewat Waktu

1. Bahwa OBJEK SENGKETA adalah Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul tertanggal 29 Agustus 2024 yang faktanya dan bahkan didalilkan dalam Surat Gugatannya oleh PENGGUGAT telah diterima pada tanggal 6 September 2024;
2. Bahwa dengan memperhatikan Upaya Keberatan dan Banding Administratif PENGGUGAT yang diajukan kepada TERGUGAT, Gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2025 telah melewati jangka waktu/daluwarsa. Upaya Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara semestinya diajukan paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya OBJEK GUGATAN pada tanggal 6 September 2024. OBJEK GUGATAN diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara semestinya paling lambat tanggal 5 Desember 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.

3. Bahwa berdasar uraian pada angka 2 di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo menyatakan Gugatan PENGGUGAT Daluwarsa dan memberikan putusan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT; dan menyatakan bahwa jawaban TERGUGAT dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pokok keberatan PENGGUGAT dalam gugatannya secara substansi berkaitan dengan besaran Tunjangan Purna Tugas Pamong Kalurahan dan Pengarem-Arem yang diterimakan, yang menurut PENGGUGAT tidak sesuai dengan masa kerja;
3. Bahwa meskipun PENGGUGAT mengakui Tunjangan Purna Tugas dan Pengarem-Arem tersebut merupakan haknya dan telah diterimakan, namun PENGGUGAT secara subjektif menafsirkan bahwa pemberian tersebut seharusnya dihitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Pamong Kalurahan, yaitu sejak 19 November 1990;
4. Bahwa Tunjangan Purna Tugas Pamong Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bupati tersebut, Tunjangan Purna Tugas diberikan paling banyak 50% dari **penghasilan tetap** tahun terakhir dikalikan jumlah tahun masa kerja, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan;

6. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan yang sama, Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri **tidak diberikan penghasilan tetap dari Kalurahan, hingga yang bersangkutan purna tugas dari status Pegawai Negeri**;
7. Bahwa berdasarkan pada angka 6 diatas, PENGGUGAT memperoleh penghasilan tetap dari Pemerintah Kalurahan setelah PENGGUGAT pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018.
8. Bahwa oleh karena itu, penghitungan Tunjangan Purna Tugas dan Pengareng - Areng didasarkan pada masa kerja efektif sejak menerima penghasilan tetap dari Pemerintah Kalurahan, yaitu dari 1 Agustus 2018 sampai 31 Juli 2024 (selama 6 tahun);
9. Bahwa penetapan masa kerja 6 (enam) tahun oleh TERGUGAT dalam perhitungan Tunjangan Purna Tugas adalah sah dan berdasar hukum, merujuk kepada masa kerja aktual sebagai penerima penghasilan tetap dari Pemerintah Kalurahan;
10. Bahwa dengan demikian, Tunjangan Purna Tugas yang telah diberikan kepada PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga telah menerima Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil saat purna tugas, sehingga hak keuangan PENGGUGAT telah terpenuhi secara proporsional;
12. Bahwa dalam menetapkan OBJEK SENGKETA, TERGUGAT berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan;
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 121/Peg/D.2/2008 tertanggal 1 Desember 2008, PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a, dengan masa kerja golongan 16 tahun 1 bulan, sejak 1 Januari 2007, yang berarti masa kerja

sebagai Pamong sebelum menjadi PNS telah dihargai dalam status kepegawaian;

14. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN Nomor 000142/KEP/BV/23402/2018 tertanggal 30 April 2018, yang menyebutkan bahwa masa kerja pensiun PENGUGAT adalah 27 tahun 8 bulan, termasuk masa kerja sebagai Pamong sebelum diangkat sebagai PNS;
15. Bahwa dalil PENGUGAT mengenai Pengare-are, substansi pemberian hak tersebut telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan bagian dari penghasilan tambahan pamong;
16. Bahwa pada Pasal 26 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, mengatur bahwa penerimaan lain-lain yang sah dalam bentuk pelungguh dan pengare-are diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah Kalurahan;
17. Bahwa pada saat OBJEK SENGKETA ditetapkan, Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanah Kalurahan adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
18. Bahwa berdasar Pasal 31 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan: Pengare-are tidak diberikan kepada Pamong Kalurahan purna tugas yang berstatus aparatur sipil negara;
Bahwa Pasal 31 ayat (3) Pergub tersebut menyatakan:
“Pengare-are tidak diberikan kepada Pamong Kalurahan purna tugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara.”
19. Bahwa dalam Lampiran I OBJEK ENGKETA ditetapkan TERGUGAT selain mendasarkan pada Peraturan Bupati Bantul

Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan sebagai landasan hukumnya, juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama terkait asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

20. Bahwa Lampiran I OBJEK SENGKETA yang menetapkan pemberian hak Pengareng-areng dan Tunjangan Purna Tugas yang merupakan hak PENGUGAT diberikan setelah melalui proses pencermatan dan kajian hukum serta setelah melalui konsultasi yang dilakukan TERGUGAT kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, Inspektorat Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Panewu Pandak Kabupaten Bantul;
21. Bahwa OBJEK SENGKETA ditetapkan TERGUGAT secara formal juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan: pemberhentian PENGUGAT berdasarkan usulan dari TERGUGAT, untuk mendapatkan Rekomendasi dari Panewu Pandak untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Bupati Bantul untuk kemudian setelahnya ditetapkan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT.

Bahwa secara formal maupun material, OBJEK SENGKETA juga telah memenuhi ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Bahwa prosedur pemberhentian PENGUGAT dilakukan melalui usulan Lurah, rekomendasi Panewu Pandak, persetujuan Bupati Bantul, dan kemudian penetapan keputusan oleh TERGUGAT sebagaimana termuat dalam OBJEK SENGKETA.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban atas gugatan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini kepada PENGUGAT.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Lurah Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul tertanggal 29 Agustus 2025;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengunggah Replik tertanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan telah pula mengunggah Dupliknya tertanggal 29 Juli 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dalam Gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 20 (dua puluh) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20 sebagai berikut:

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3402066507600002 atas nama Suharsyati Purwanti, S.Pd., alamat Tegallurung RT/RW. 001/000, Kelurahan Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Nomor: 484/A/Kep/Bt/1990 tanggal 19 Nopember 1990 tentang Pengangkatan Saudari Suharsyati Purwanti Menjadi Sekretaris Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (fotokopi sesuai dengan asli);

3. P - 3 : Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor: 121/Peg/D.2/2008 tanggal 01 Desember 2008
Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor: 121/Peg/D.2/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 000142/KEP/BV/23402/18 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
5. P - 5 : Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 79 Tahun 2024 tanggal 01-08-2024 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Carik Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul (fotokopi dari fotokopi);
6. P - 6 : Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
7. P - 7 : Surat dari Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. kepada Bapak Lurah Gilangharjo tanggal 12 Januari 2025 perihal Uang Purna Tugas dan Pengaremarem (fotokopi dari fotokopi);
8. P - 8 : Surat Lurah Gilangharjo Nomor: B/400.10.2/00032 tanggal 24 Januari 2025 perihal Tanggapan

- Tunjangan Purna Tugas dan Pengare-are-are (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
10. P - 10 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Beserta Lampiran (fotokopi dari fotokopi);
11. P - 11 : Surat Edaran Nomor 4/SE/XI/2019 tanggal 8 November 2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa Atau Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
12. P - 12 : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 Tentang Pamong Kalurahan (fotokopi dari fotokopi);
13. P - 13 : Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Beserta Lampiran (fotokopi dari fotokopi);
14. P - 14 : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (fotokopi dari fotokopi);
15. P - 15 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Lurah

Gilangharjo tanggal 14 Februari 2025 Perihal Surat Keberatan / Upaya Administratif Beserta Lampiran (fotokopi dari fotokopi);

16. P - 16 : Surat Pengantar Jawaban Surat Keberatan/Upaya Administratif dari Lurah Gilangharjo Nomor: B/400.10.2/00061 tanggal 27 Februari 2025 Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P - 17 : Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati Bantul tanggal 3 Maret 2025 perihal Upaya Banding Administratif (fotokopi dari fotokopi);
18. P - 18 : Surat dari Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, u.b. Kepala Bagian Hukum, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor: T/100.3.11/00116 tanggal 7 Maret 2025, Perihal Surat Pengantar Jawaban Bupati Atas Upaya Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P - 19 : Petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 813/439 tanggal 31 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Sekretaris Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P - 20 : Surat Edaran Nomor: B/400.10.2/05658/DPMK tanggal 30 Juli 2024 Tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Bupati Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 37 (tiga puluh tujuh) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 37, sebagai berikut:

1. T - 1 : Surat dari Lurah Gilangharjo kepada Panewu Pandak Nomor: B/400.10.2.2/00169 tanggal 15 Juli 2024 Perihal Laporan Habis Masa Jabatan Carik (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat dari Panewu Pandak kepada Lurah Gilangharjo Kapanewon Pandak Nomor: B/400.10.2.2/00598 tanggal 19 Juli 2024 Perihal Rekomendasi pemberhentian Saudara Suharsyati Purwanti, S.Pd., Carik Gilangharjo (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
4. T - 4 : Surat Edaran Bupati Bantul Nomor: B/400.10.2/05658/DPMK tanggal 30 Juli 2024 Tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Bupati Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Beserta Lampiran (fotokopi dari fotokopi);
5. T - 5 : Surat dari Lurah Gilangharjo kepada Bupati Bantul Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Nomor: B/400.10.2.2/00200 tanggal 1 Agustus 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Carik (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Surat dari Sekretaris Daerah a.n. Bupati Bantul kepada Lurah Gilangharjo Nomor: B/400.10.2/06469/DPMK tanggal 28 Agustus 2024, Perihal Persetujuan Pemberhentian Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatan Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak (fotokopi sesuai dengan asli)
7. T - 7 : Surat dari Lurah Gilangharjo kepada : 1. Ketua Bamuskal Gilangharjo 2. Ibu Suharsyati Purwanti, S.Pd, 3. Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Danarta,

- Tatalaksana & Pangripta, Nomor: B/400.10.2/00231 tanggal 3 September 2024 Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Daftar Hadir Rapat Penyerahan SK Pemberhentian Carik tanggal 6 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. T - 9 : Foto Kegiatan Rapat Penyerahan SK Pemberhentian Carik tanggal 6 September 2024 (foto sesuai dengan Print Foto);
 10. T - 10 : Notulen Acara Penyerahan SK Pemberhentian Carik tanggal 6 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. T - 11 : Surat dari Lurah Gilangharjo kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Nomor: B/400.10.2.2/00189 tanggal 29 Juli 2024 perihal Permohonan Penjelasan Pergub 24 tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 12. T - 12 : Surat dari Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Lurah Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Nomor: 500.17.2.6/11014 tanggal 19 Agustus 2024 Hal Penjelasan terkait Pemberian Pengareng-areng (fotokopi sesuai dengan asli);
 13. T - 13 : Surat dari Lurah Gilangharjo kepada Kepala Biro TAPEM Setda DIY Nomor: B/400.10.2.2/00189 tanggal 29 Juli 2024 perihal Permohonan Penjelasan Pergub 24 tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 14. T - 14 : Surat dari Lurah Gilangharjo kepada Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor: B/400.10.2/00221 tanggal 22 Agustus 2024 Hal Permohonan Rekomendasi Pemberian Tunjangan Purna Tugas Carik (fotokopi sesuai dengan asli);

15. T - 15 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: B/400.10.2/01628 tanggal 26 Agustus 2024 Hal Undangan Rapat koordinasi terkait Pemberian Tunjangan Purna Tugas Carik Gilangharjo (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T - 16 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi terkait Pemberian Tunjangan Purna Tugas Carik Gilangharjo tanggal 28 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T - 17 : Foto Kegiatan Rapat Koordinasi terkait Pemberian Tunjangan Purna Tugas Carik Gilangharjo tanggal 28 Agustus 2024 (foto sesuai dengan Cetak Foto);
18. T - 18 : Notulen Rapat Koordinasi terkait Pemberian Tunjangan Purna Tugas Carik Gilangharjo tanggal 28 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T - 19 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Nomor: 484/A/Kep/Bt/1990 tanggal 19 Nopember 1990 tentang Pengangkatan Saudari Suharsyati Purwanti Menjadi Sekretaris Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T - 20 : Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor: 426/A/Kep/Bt/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Pengangkatan Carik Desa Gilangharjo (fotokopi dari fotokopi);
21. T - 21 : Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor: 121/Peg/D.2/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (fotokopi dari fotokopi);
22. T - 22 : Surat dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Lurah

- Gilangharjo Nomor: T/635/LM.08-13/168.2024/IX/2024 tanggal 10 September 2024 Perihal Permintaan Penjelasan (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T - 23 : Surat dari Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Suharsyati Purwanti Nomor: T/837/LM.08-13/168.2024/ XII /2024 tanggal 2 Desember 2024 Perihal Penutupan Laporan (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T - 24 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Lurah Gilangharjo tanggal 14 Februari 2025 Perihal Surat Keberatan / Upaya Administratif (fotokopi dari fotokopi);
25. T - 25 : Surat dari Lurah Gilangharjo kepada Kuasa Hukum Penggugat Nomor: B/400.10.2/00061 tanggal 27 Februari 2025 Perihal Jawaban Surat Keberatan / Upaya Administratif (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T - 26 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati Bantul tanggal 3 Maret 2025 Perihal Upaya Banding Administratif (fotokopi dari fotokopi);
27. T - 27 : Surat dari Bupati Bantul kepada Advokat / Penasehat Hukum Awang & Partners Nomor: T/100.3.11/01481 tanggal 6 Maret 2025 Hal Jawaban atas Upaya Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T - 28 : Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 79 Tahun 2024 tanggal 01-08-2024 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Carik Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul (fotokopi sesuai dengan asli);

29. T - 29 : Surat dari Lurah Gilangharjo kepada: 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Cq. Staf Ahli Bidang Pemerintah Kab. Bantul, 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul, 3. Panewu Pandak, Nomor: B/400.10.2/00269 tanggal 9 Oktober 2024 Perihal: Undangan Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
30. T - 30 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan dari Mantan Carik Gilangharjo tanggal 16 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. T - 31 : Notulen Acara Koordinasi Tindak Lanjut Laporan dari Mantan Carik Gilangharjo tanggal 16 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T - 32 : Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Plt. Carik Dan Pengangkatan Carik Gilangharjo (fotokopi sesuai dengan asli);
33. T - 33 : Surat dari Lurah Gilangharjo kepada: 1. Bp. Sunarso, S.H., M.Si., 2. Ketua Bamuskal Gilangharjo, 3. Kasi Kaur Kalurahan Gilangharjo, 4. Ibu Suharsyati Purwanti, S.Pd., Nomor: B/400.10.2/00357 tanggal 24 Desember 2024 Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan asli);
34. T - 34 : Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan dari Mantan Carik Gilangharjo tanggal 27 Desember 2024 (foto sesuai dengan Cetak Foto);
35. T - 35 : Notulen Acara Koordinasi Tindak Lanjut Laporan dari Mantan Carik Gilangharjo tanggal 27 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. T - 36 : Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

37. T - 37 : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (fotokopi sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi bernama: **SUNARSO, S.H. M.Si.**, Tempat/Tanggal lahir: Bantul, 17-02-1963, Tempat Tinggal: Kweni RT. 007 RW. 000, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan Pemerintah Daerah Bantul, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi melakukan mediasi terkait dengan Keputusan Lurah Gilangharjo dengan Ibu Carik Gilangharjo, ketika masih aktif di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Saksi sebagai mediator, kemudian khusus untuk kasusnya Bu Carik berawal dari beberapa laporan, termasuk waktu itu Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul yang kebetulan beliau adalah Ketua Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Gilangharjo. Saksi ketika menangani kasus ini memang tidak serta merta kemudian Saksi mengambil langkah dan sebagainya. Saksi memposisikan karena, *pertama* Saksi menjadi mediator. *Kedua*, waktu itu Saksi sebagai Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan yang notabene salah satu tugas Saksi merupakan mitra kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK), yang itu adalah mempunyai anak buah yang namanya Lurah. Saksi ketika mendengar kasus terkait

dengan kasusnya Bu Carik dan Pak Lurah. Saksi awalnya mencoba menemui Pak Lurah untuk menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian Pak Lurah menyetujui dan akan dirapatkan untuk mediasi, tetapi ternyata undangan Pak Lurah itu bukan Tenaga Ahli tapi Staf Ahli sehingga yang datang waktu itu bukan Saksi, hasilnya Saksi tidak tahu. Tetapi perbincangan Saksi dengan Pak Zainul selaku Satgas (Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan kebetulan juga anggota Bamuskal Kalurahan Gilangharjo menyampaikan, bahwa belum ada titik temu antara Bu Carik dengan Pak Lurah. Kemudian lewat Pak Zainul juga pada prinsipnya Saksi diundang selaku mediator, tetapi waktu itu Saksi tidak berfungsi sebagai mediator, tetapi Saksi anggap sebagai rapat koordinasi biasa, karena waktu itu yang memimpin rapat kalau tidak salah Pak Carik, ada Ketua Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL), sebagian Anggota Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL), Saksi sendiri kemudian Bu Carik. Dalam rapat koordinasi itu diputuskan salah satunya untuk menangani terkait dengan kasusnya Bu Carik dan Pak Lurah Gilangharjo ini supaya study kasus atau study banding kedua kalurahan yang disepakati, yaitu yang pertama Kalurahan Panjangrejo Pundong dan yang kedua Kalurahan Tamanan Banguntapan. Saksi tidak tahu hasil dari study kasus dari Kalurahan Gilangharjo ke dua kalurahan yang ditentukan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dari Kalurahan Gilangharjo sudah melaksanakan study banding di kedua kalurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mediasi itu tidak dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tetapi di Kalurahan Gilangharjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ibu Suharsyati selaku mantan Carik juga diundang pada saat rapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil study banding dari kedua kalurahan;
- Bahwa Saksi waktu rapat koordinasi menyampaikan kedudukan Saksi, yaitu *pertama*, sebagai Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,

kemudian yang *kedua*, sebagai mediator. Mediator diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 itu sebagai jembatan, seperti fasilitator apabila ada para pihak yang bersengketa atau berselisih dengan catatan atau dengan tujuan agar ada solusi ada kesepakatan para pihak. Jadi mediator tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang kalah siapa yang menang, tapi mencari solusi supaya mediasi ataupun sidang di luar sidang ini semua pihak bisa menerima;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat rapat koordinasi hanya fokus pada permasalahan antara Bu Carik dan Pak Lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada rapat koordinasi belum ada suatu keputusan yang sepakat untuk dilaksanakan, dan Saksi juga belum tahu sampai sekarang, bahkan sampai gugatan diajukan di PTUN;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika di kedua kalurahan itu mempunyai permasalahan yang sama, hal itu berawal dari teman-teman Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL) Gilangharjo, yang mengatakan bahwa ada pengalaman di Kalurahan Tamanan dan Kalurahan Panjangrejo terkait dengan Surat Keputusan Lurah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu rapat koordinasi Bu Carik masih aktif atau tidak, tapi menurut keterangan bu Suharsyati waktu itu menyatakan belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian;
- Bahwa seingat Saksi pada saat rapat koordinasi tidak dibahas tentang adanya satu jabatan di jabat oleh 2 orang, tetapi pembahasan itu terkait pengarem-arem dan tali asih, maka oleh karena hari Jum'at tentunya tidak begitu lama rapat diputuskan, bahwa pihak Kalurahan Gilangharjo supaya study tiru atau study banding di kedua kalurahan yang ditunjuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kalurahan ada 2 orang yang menjabat dalam posisi yang sama dan hadir dalam rapat, karena waktu itu belum kenal yang Plt.;
- Bahwa setahu Saksi yang memimpin rapat koordinasi waktu itu Carik, tapi tidak tahu namanya, hanya ingat wajah saja;

- Bahwa menurut Saksi benar Pak Carik masuk sebagai kuasa dalam perkara ini, dan atas nama Sigit Setyawan, S.T.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat rapat Pak Carik hadir sebagai Carik sesuai Bukti T - 32;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya saat melaksanakan mediasi, tetapi tahunnya 2024, dan Saksi hanya diundang oleh pihak pemerintahan Kalurahan Gilangharjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada saat mediasi adalah Saksi sendiri, kemudian Bu Carik mantan, Pak Lurah, Pak Carik, Pangripto, dan dari Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL) yang hadir Ketua dan anggota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari pertemuan itu belum ada kata sepakat, kemudian dari pihak Pemerintah Kalurahan Gilangharjo difokuskan akan melakukan study kasus atau study banding di kedua kalurahan yang dianggap mempunyai pengalaman yaitu Kalurahan Tamanan Banguntapan dan Kalurahan Panjangrejo Pundong, terkait dengan tunjangan dalam putusan Lurah;
- Bahwa menurut Saksi terkait koordinasi hanya dilakukan sekali dan yang memimpin adalah Pak Carik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertemuan hanya sekali, tidak ada pertemuan selanjutnya dan hasil dari pertemuan itu tidak ada kata sepakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Surat Keputusan pemberhentian, karena mediator sebenarnya tidak punya kewenangan sampai disitu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya keberatan dari Penggugat terhadap objek itu kira - kira tahun 2024 bulannya lupa, karena tidak ada surat resmi hanya lewat telepon. Kemudian Saksi diundang oleh Pak Sunarno selaku suami dari Bu Carik, kemudian sowan ke Pak Lurah Saksi sampaikan maksud dan tujuan daripada Bu Carik, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat. Saksi tidak hadir dalam rapat karena undangannya salah penyebutan yaitu Staf Ahli;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disampaikan Penggugat dalam hal ini Bu Carik yaitu pengareng-areng, masa kerja, tali asih purna tugas, dan juga terkait masalah Surat Keputusan Pemberhentian. Oleh karena yang bersangkutan merasa lahir bulan Juli, dan semestinya tanggal 1 Agustus sudah tidak bekerja, tetapi ternyata yang bersangkutan belum menerima Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan berapa besaran yang diberikan kepada Penggugat, namun Saksi hanya mengetahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai pengareng-areng dan tali asih purna tugas;
- Bahwa Saksi tidak tahu penerimaannya, tapi besarannya disampaikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis terkait luasannya, tetapi yang jelas pada prinsipnya itu adalah yang pertama tali asih itu dianggap kurang menurut perhitungan Bu Carik, kemudian termasuk pengareng-areng, kalau luasannya Saksi kurang tahu tapi ini masa penggarapannya yang tidak cocok dengan Bu Carik;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat rapat koordinasi yang memimpin itu Plt. Carik atau Carik, tapi yang jelas penyebutannya Carik sesuai dalam Bukti T - 32;
- Bahwa Saksi tidak tahu Panjangrejo dan Tamanan itu kisnya sama atau berbeda, karena Saksi selaku mediator, justru usulan untuk study tiru itu berawal dari teman - teman Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ahli bernama: **Dr. HENDRY JULIAN NOOR, S.H., M.Kn.**,
 Tempat/Tanggal lahir: Pangkalan Bun, 28 Juli 1986, Tempat Tinggal:
 Perum Rajawali Jalan KRT. Pringgodingrat Pangukan RT. 003 RW. 010

Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: PNS / Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat Ahli penyampaian suatu keputusan TUN kepada para pihak berkaitan dengan batas waktu yang diberikan oleh UUAP, maka kalau merujuk kepada *asas in dubio pro reo* ataupun *favora bilas sun afrianda*, bahwa dalam hal terjadi semacam kontradiksi seperti itu maka diambil tafsiran yang menguntungkan. Menguntungkan ini menurut Ahli mayoritas biasanya akan dikaitkan dengan hak warga negara, misalnya dalam pidana dan sebagainya itu diambil yang meringankan. Dalam konteks hukum administrasi negara, karena hukum ini dimaksudkan agar bagaimana kemudian negara melayani dengan baik terhadap warga negara, maka dalam konteks ini hemat Ahli seharusnya keputusan itu diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tenggang waktu pengajuan gugatan PTUN, secara umum memang daluwarsa dalam konteks PTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja, namun dalam pengalaman Ahli sendiri ketika dihadirkan sebagai Ahli dalam suatu perkara. Ada suatu perkara sebenarnya keputusan itu telah diterbitkan 31 Januari 2022, kemudian diajukan keberatan kira-kira pertengahan Februari 2022, daripada menjawab keberatan tersebut yang menarik lembaga terkait atau administrasi terkait, bukannya menjawab keputusan tersebut, melainkan mengirimkan undangan verifikasi, dimana patut diduga barangkali disitulah yang akan dijelaskan mengapa kemudian kira-kira bunyinya izin dicabut. Namun undangan ini sama sekali tidak membahas berkaitan dengan keputusan tersebut, yang menarik kemudian karena merasa tidak dijawab maka yang bersangkutan mengajukan gugatan ke PTUN. Di Pengadilan Tata Usaha Negara

ternyata dianggap bahwa ada upaya administratif yang belum dilakukan yaitu banding, padahal kalau dalam pandangan Ahli ini membingungkan apa yang mau di banding jika keberatan itu sendiri tidak dijawab, logika Ahli mustahil mengajukan banding terhadap suatu undangan. Ternyata yang menarik gugatan itu dijawab dalam putusan menyatakan tidak dapat diterima, baik itu di banding, kasasi maupun sampai dengan PK yang terbit pada Agustus 2024 halnya sama yaitu belum diajukan upaya banding. Karena yang bersangkutan ini merasa haknya masih dirugikan dan melihat adanya celah hukum di situ dengan adanya pernyataan atau pertimbangan hakim bahwa belum dilakukan upaya banding, maka dilakukanlah upaya banding, banding ini yang dimaksud banding administratif sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, setelah diajukan banding ternyata karena izin itu dicabut oleh Menteri, maka tentu banding itu terhadap Presiden, kemudian Presiden menjawab banding tersebut yang intinya menyetujui mengenai keputusan tersebut. Dengan dasar banding tersebutlah maka kemudian kasus itu diajukan gugatan kembali “ke PTUN”, yang menarik kemudian PTUN itu mengabulkan. Disitu Ahli memahami dari kasus tersebut bahwa sangat mungkin jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu dia bersifat kontekstual, dia mengikuti bagaimana sebenarnya perjalanan dari suatu kasus tersebut, karena perlu diingat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berkaitan dengan upaya administratif dimana disitu dikatakan bahwa upaya administratif itu istilah kata bahasa Inggrisnya mempending mengenai daluwarsanya gugatan PTUN, jadi secara umum 90 (Sembilan puluh) hari namun bukan tidak mungkin ditafsirkan lain apabila ada hal-hal tertentu yang terjadi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam gugatan TUN, tindakan administratif itu tidak harus diambil dan ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, karena tegas di dalam Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) disitu dikatakan bahwa warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau

tindakan administrasi pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif artinya kata “dapat” itu bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif artinya dia bersifat sebagai suatu pilihan, tidak bersifat sebagai suatu keharusan. Dengan demikian maka yang namanya upaya administratif itu tidaklah harus dilakukan sebelum melakukan gugatan, namun dalam praktek yang benar justru ternyata seperti Mahkamah Agung barangkali ini berkaitan juga dengan karena kita membaca hukum itu tidak bisa secara tekstual semata kita harus memahami juga secara kontekstual, semangat yang dibawa oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu adalah pelayanan publik yang lebih cepat. Sehingga disitu Ahli memahami seperti Mahkamah Agung terutama melalui PERMA yang menempatkan Penyelesaian Administratif itu sebagai atau disebut dalam Undang-Undang PTUN Upaya Administratif itu sebagai *primum remedium* dengan menempatkan PTUN atau penyelesaian di peradilan itu sebagai *ultimum remedium*, *primum remedium* itu berarti mekanisme pertama yang seharusnya ditempuh, *ultimum remedium* itu mekanisme terakhir yang harusnya ditempuh, ketika mekanisme yang lain itu sudah dilakukan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli salah satu syarat sah keputusan itu tidak hanya kewenangan tapi substansi dan prosedur, itu yang pertama, yang kedua, syarat sah keputusan itu bahwa kemudian sebagaimana kewajiban yang dicantumkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka setiap badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan itu wajib menjalankan apa yang menjadi kewenangannya, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah maupun dengan yang namanya *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) itu yang kedua, yang ketiga salah satu dari AUPB itu yang disebut dengan *motif principle* atau asas motivasi, dimana didalamnya bahwa yang namanya setiap keputusan tata usaha negara, wajib didasari suatu alasan didalamnya. Alasan itu

kalau Hadjon menjelaskan ada 3 hal, **Pertama**, harus berdasarkan fakta yang teguh artinya fakta itu sesuatu yang membuat keputusan itu harus dikeluarkan. **Kedua**, dasar-dasarnya haruslah rasional dan kemudian argumentatif bahwa memang benar harus berkata demikian. **Ketiga**, ada kesesuaian antara substansi dengan alasan dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan kata lain, jika kemudian suatu keputusan itu tidak diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tadi, maka keputusan yang demikian itu dapat dikatakan cacat hukum. Perlu di ingat juga bahwa salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah Asas Kepastian Hukum dimana di dalam Asas Kepastian Hukum ada beberapa syarat yaitu:

1. Keputusan itu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.
 2. Keputusan itu harus berdasar-kan keadaan atau suatu fakta tertentu yang mengharuskan mengeluarkan keputusan tersebut.
 3. Keputusan itu dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga ini berakibat pada yang ke 4.
 4. Keputusan itu tidak boleh mengandung kekurangan yuridis di dalamnya.
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang namanya hukum administrasi itu sebenarnya menghendaki bagaimana kemudian kewenangan itu dijalankan dengan baik sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi hak - hak dari warga negara. Sebagaimana konsep hukum kalau ada hak berarti ada kewajiban, kewajiban inilah yang dimiliki oleh instrument negara, itu *yang pertama*. *Yang kedua*, dalam Hukum Administrasi dikenal asas yang mendasar *Vermoeden van Rechtmatigheid*, bahwa setiap keputusan dan atau produk administrasi negara itu harus dianggap benar sampai dengan dibuktikan sebaliknya. Dibuktikan sebaliknya ini ada 2 jalan, apakah Pejabat yang bersangkutan ataupun Atasannya menggunakan yang namanya *asas contrarius actus*, bahwa Pejabat yang yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan suatu hal maka dibekali pula kewenangan untuk mencabut atau justru koreksi itu dilakukan oleh Pengawasan Yudisial dalam hal ini oleh Peradilan Tata

Usaha Negara, itu yang *kedua*. Yang *ketiga*, bahwa salah satu asas yang mendasar adalah Asas Kepastian Hukum, dimana didalamnya harus tidak boleh ada kekurangan yuridis, sehingga suatu keputusan dimana terdapat kekurangan yuridis maka hal demikian adalah keputusan yang cacat demi hukum, yang kemudian dapat dikoreksi sebaliknya baik dengan *asas contrarius actus* ataupun justru koreksi itu dilakukan oleh Pengadilan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Pasal 57 ditegaskan bahwa yang namanya keputusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan, jadi sependek pemahaman Ahli seharusnya tidak ada tanggal itu berlaku mundur, karena bagaimanapun juga yang namanya salah satu asas mendasar dalam Hukum Administrasi Negara atau bahkan Hukum Publik itu yang namanya asas legalitas;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sejak adanya Undang - Undang Administrasi Pemerintahan dimana disitu katakanlah kalau mau digeneralisir itu sebenarnya yang namanya PTUN itu telah diberikan kewenangan secara luas, yang dulunya itu hanya mengoreksi keputusan tapi sekarang bahkan sampai kepada Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang *Pertama*. Yang *Kedua*, apakah keputusan itu hanya bersifat konkrit, individual, final, kalau ditambahkan lagi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bahkan itu telah lebih diperluas lagi meskipun terlepas dari segala perdebatannya terutama pada pasal pengaturan Undang - Undang Administrasi Pemerintahan (UU ADPEM) di pasal 87 misalnya, disitu bahkan sekarang yang namanya keputusan itu ada yang namanya konkrit individual, termasuk misalnya tentang ijin mendirikan bangunan, atau misalnya abstrak individual misalnya yang berkaitan dengan syarat-syarat perijinan, atau bahkan ada juga yang bersifat konkrit umum, misalnya penetapan upah regional dalam suatu wilayah. Jadi sebenarnya konkrit individual final ini telah diartikan secara lebih luas, jadi tidak hanya konkrit individual. *Ketiga*, berkaitan dengan suatu Surat Keputusan karena Surat

Keputusan itu lazimnya dia mengenal batas waktu, maka kalau dalam pandangan Ahli sebenarnya terutama dengan asas *Vermoeden van Rechtmatigheid*, maka ketika sebenarnya Surat Keputusan pengangkatan itu telah berisi pula bahwa keberlakuannya sampai dengan kapan, maka demi hukum hemat Ahli secara konsep umum maka sebenarnya Surat Keputusan itu sendiri sudah cukup;

- Bahwa menurut Ahli kalau kemudian ada kesalahan, yang diperbaiki tentunya dibagian yang salah, tapi itu butuh SK yang baru dan itu menyebutkan mengoreksi SK yang sebelumnya;
- Bahwa menurut Ahli dalam perkembangan itu semua berkaitan dengan sejak diketahui oleh yang bersangkutan, sehingga kalau misalnya yang bersangkutan tahu mulai hari ini, berarti penghitungan itu dimulai pada hari ini, pihak ketiga juga ada tenggang waktunya tapi sependek pemahaman Ahli juga biasanya berkaitan dengan sejak diketahuinya itu kapan penghitungan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi bernama: **AHMAD ROYHAN AFIF**, Tempat/Tanggal lahir: Bantul, 24-05-1995, Tempat Tinggal: Banaran, Karangasem RT. 003 RW. 000, Kelurahan Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Instimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa menurut keterangan Saksi betul pada rapat tanggal 6 September 2024 hadir sebagai tamu terundang dari Ketua Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Gilangharjo;

- Bahwa seingat Saksi yang hadir pada saat rapat antara lain dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK), Bapak Lurah, Bapak Carik dan kurang lebih 15 (lima belas) tamu undangan yang hadir;
- Bahwa benar Saksi dan Bu Suharsyati hadir pada saat rapat sesuai daftar hadir rapat pada Bukti T - 8, Saksi di no. urut 13 dan Bu Sharsyati (mantan Carik) di no. urut No. 11;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan Lurah diserahkan oleh Bapak Siswantoro sebagai Pangripto di Kalurahan Gilangharjo, kemudian diterima oleh Bu Suharsyati Purwanti selaku mantan Carik Kalurahan Gilangharjo, secara fisik sudah diterima namun secara substansi Bu Suharsyati belum menerima keputusannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bu Suharsyati sudah mengetahui isi dari Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) kepada Bu Suharsyati adalah analogi hukum terkait pemberian tunjangan purna tugas dan pengaremarem, dan disitu disampaikan pula jika Bu Suharsyati belum menerima keputusan tersebut, bisa dilakukan jalur lain untuk menguatkan hal tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui foto dalam Bukti T - 9 adalah Bapak Nanang dari Kawat Projo Kapanewon Pandak, Syarifah, Saksi, Ibu Suharsyati, Mas Ndaru, Pak Pangripto dan Bapak Lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat menyatakan belum menerima keputusan Surat Keputusan Lurah tersebut, secara langsung di forum penyerahan Surat Keputusan Lurah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum bisa menerima substansi dari Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Keputusan Lurah tersebut dibawa oleh yang bersangkutan;
- Bahwa setahu Saksi Bukti T - 5 mengenai Surat dari Lurah Gilangharjo kepada Bupati Bantul Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kalurahan Kabupaten Bantul Nomor: B/400.10.2.2/00200 tanggal 1 Agustus 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Carik;

- Bahwa benar Saksi sebagai Ketua BAMUSKAL, dan dihadirkan sebagai saksi fakta;
- Bahwa Saksi mengetahui SK Lurah mulai awal penerbitan sampai diserahkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat SK adalah Lurah Gilangharjo;
- Bahwa menurut Saksi betul muncul SK Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd.;
- Bahwa menurut Saksi benar SK itu dibahas di BAMUSKAL di bulan Agustus, tapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembahasan di BAMUSKAL itu sebelum ditandatangani;
- Bahwa menurut Saksi yang hadir pada saat rapat hanya internal BAMUSKAL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pembahasan internal di BAMUSKAL, tidak ada koreksi masukan tentang Keputusan Lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BAMUSKAL menerima apa adanya dari draft tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu BAMUSKAL membaca ketentuan diktum ke 4 berlaku surut;
- Bahwa Saksi lupa terkait pembahasan SK karena waktu yang rentang lama, akan tetapi disini prinsip terkait hal tersebut sebagai Saksi tidak ada indikasi apapun dimana pada saat itu memang kita memfasilitasi Bu Suharsyati Purwanti terkait akan adanya keputusan itu, disitu sudah kita sepakati dan dikembalikan ke pihak Kalurahan agar dibahas bersama, dan dikoordinasi itu juga disampaikan ternyata dari pihak Bu Suharsyati belum menerima sehingga kita masih memfasilitasi untuk koordinasi - koordinasi selanjutnya sebagai BAMUSKAL;

- Bahwa sepengetahuan Saksi SK ini sudah dibahas di BAMUSKAL tapi tidak ada kehadiran dari pihak Kalurahan, karena kalau pembahasan keputusan Lurah itu nanti di internal BAMUSKAL;
- Bahwa Saksi tahu pada saat pembahasan SK ini yaitu terkait purna tugas dari Carik Bu Suharsyati;
- Bahwa benar BAMUSKAL sudah mempelajari dari awal sampai akhir;
- Bahwa seingat Saksi ditetapkan SK tersebut sudah ada tanggalnya yaitu tanggal 29 Agustus 2024, namun belum ada tandatangannya;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi SK pemberhentian Carik tersebut, karena sebelumnya dikonsultasikan oleh Mas Ndaru
- Bahwa benar Saksi pernah membaca SK Pemberhentian tersebut, dan disitu tertulis ada konsideran tentang peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Peraturan Gubernur itu sudah tidak berlaku;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat SK pemberhentian Carik itu tertulis bahwa SK Pemberhentian ini berlaku surut sejak tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa benar Saksi ikut hadir pada rapat tanggal 6 September 2024 acara penyerahan SK pemberhentian Carik;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sebelum terbit SK dilakukan musyawarah atau klarifikasi antara Pak Lurah dan Bu Suharsyati Purwanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terbitnya SK Pemberhentian Carik tersebut, ada semacam surat usulan kepada Bupati yang dikirim oleh Pak Lurah;
- Bahwa maksud Saksi isi surat tersebut terkait usulan Plt Carik sehubungan dengan purna tugasnya Carik;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P - 7 yaitu mengenai Surat dari Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. kepada Bapak Lurah Gilangharjo tanggal 12 Januari 2025 perihal Uang Purna Tugas dan Pengareng-areng;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti P - 8 yaitu mengenai Surat Lurah Gilangharjo Nomor: B/400.10.2/00032 tanggal 24 Januari 2025 perihal Tanggapan Tunjangan Purna Tugas dan Pengare-are;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P - 7 yaitu terkait mediasi dengan Pak Sunarso, karena dari ketidak puasan Bu Suharsyati Purwanti ketika mediasi atau koordinasi kedua setelah adanya koordinasi pertama tanggal 6 September 2024 itu. Kemudian Bu Suharsyati Purwanti meminta kepada BAMUSKAL agar memfasilitasi untuk mendatangkan mediator yaitu Pak Sunarso, dimana disitu memang pengarahannya dari Pak Sunarso kurang lebih untuk study banding ke kalurahan - kalurahan lain;
- Bahwa menurut Saksi benar surat itu terkait dengan Bu Suharsyati yang belum bisa menerima substansi SK pemberhentian, jadi selain secara lisan juga secara tertulis;
- Bahwa betul Saksi dihadirkan sebagai saksi pada saat penyerahan SK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesudah SK dicermati atau dibahas di BAMUSKAL kemudian SK itu di kembalikan kepihak Kalurahan;
- Bahwa seingat Saksi terkait SK Lurah dari BAMUSKAL tidak memberi masukan, hanya memberi point kehati - hatian;
- Bahwa menurut Saksi bentuk kehati - hatian dan pengawasan dari BAMUSKAL yaitu memfasilitasi akan adanya permohonan dari Bu Carik agar benar - benar sesuai ketentuan yang ada;
- Bahwa Saksi mengetahui SK itu sudah ditandatangani oleh Pak Lurah, tetapi Saksi lupa apakah surat itu ada paraf atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika SK tersebut tidak ada paraf;
- Bahwa Saksi diundang untuk hadir pada saat penyerahan SK itu kapasitasnya sebagai Ketua Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL) BPD Kalurahan Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tugas Pokok BAMUSKAL yaitu: 1.Legilasi, 2.Representasi dan 3.Pengawasan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan, Para Pihak telah mengunggah

Kesimpulannya masing-masing, untuk Kesimpulan Penggugat tertanggal 3 September 2025, sedangkan untuk Kesimpulan Tergugat tertanggal 2 September 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul (*Vide* Bukti P-6 dan T-36);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 31 Mei 2025 tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Juli 2025 melalui persidangan elektronik dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur formal dan substansi materil penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan

dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut dianggap cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara/ sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang upaya administratif Penggugat daluwarsa/lewat waktu
2. Eksepsi gugatan Penggugat *prematur*;
3. Eksepsi gugatan Penggugat daluwarsa/lewat waktu;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata*

Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluwarsa/lewat waktu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Upaya Keberatan dan Banding Administratif Penggugat yang diajukan kepada Tergugat, serta Gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2025 telah melewati jangka waktu/daluwarsa. Upaya Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara semestinya diajukan paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya objek gugatan pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan apakah Penggugat sudah menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah belum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
 - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
2. Pasal 75 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur :
- Pasal 75 Ayat (1) dan (2) UUAP;
- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 - 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- Pasal 76 UUAP;
- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
 - 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
 - 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 antara lain menyebutkan:
- Pasal 2 Ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
 - Pasal 3 Ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - Pasal 3 Ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 5 Tahun 2021), dalam point huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf a menyatakan bahwa *“Upaya administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila*

gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dan upaya administratif dalam sengketa a quo maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Penggugat patut dianggap mengetahui keberadaan objek sengketa sehingga kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa dan mengajukan upaya administratif. Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. Dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul (*Vide* Bukti P-6 dan Bukti T-36);
2. Bahwa berdasarkan Nomor: B/400.10.2/00231 tanggal 3 September 2024 Perihal Undangan, Penggugat diundang untuk hadir dalam Rapat Penyerahan SK Pemberhentian Carik tanggal 6 September 2024 (*Vide* Bukti T-7);
3. Bahwa Penggugat menghadiri Rapat Penyerahan SK Pemberhentian Carik tanggal 6 September 2024 karena telah menandatangani Daftar Hadir (*Vide* Bukti T-8);

4. Bahwa Rapat Penyerahan SK Pemberhentian Carik tanggal 6 September 2024 tercatat dalam Notulen (*Vide* Bukti T-10);
5. Bahwa Penggugat telah berkirim surat tertanggal 14 Februari 2025 perihal Surat Keberatan/ Upaya Administratif kepada Tergugat, dengan tembusan kepada Panewu Pandak serta Bupati Bantul (*Vide* Bukti P-15 dan Bukti T-24);
6. Bahwa kemudian Tergugat menjawab surat keberatan Penggugat tersebut dengan Surat Nomor B/400.10.2/00061 tertanggal 27 Februari 2025 perihal Jawaban Surat Keberatan/Upaya Administratif (*Vide* Bukti P-16 dan Bukti T-25);
7. Bahwa karena tidak sependapat dengan Jawaban Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengajukan Surat Permohonan Banding Administratif kepada Bupati Bantul tertanggal 3 Maret 2025, berisi tentang keberatan atas Jawaban dari Tergugat (*Vide* Bukti P-17 dan Bukti T-26);
8. Bahwa selanjutnya banding administratif tersebut dijawab oleh Bupati Bantul sebagaimana Surat Nomor: T/100.3.11/00116 tanggal 7 Maret 2025, Perihal Surat Pengantar Jawaban Bupati Atas Upaya Banding Administratif (*Vide* Bukti P-18);
9. Bahwa karena banding administratif tidak sesuai harapan Penggugat kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2025;
Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Jawabannya di halaman 2 angka 2 menyatakan : sebagaimana Romawi V tentang Posita/Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat, poin 11 halaman 9, disebutkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 Penggugat dipanggil ke Kantor Tergugat untuk menerima surat/ objek sengketa yaitu Keputusan Lurah Gilangharjo Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Suharsyati Purwanti, S.Pd. dari Jabatannya Sebagai Carik Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat tersebut dengan menyatakan baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 24 Januari 2025 melalui surat jawaban resmi dari Tergugat yaitu Surat Nomor B.400.10.2/00032 tertanggal 24 Januari 2025 Perihal : Tanggapan Tunjangan Purna Tugas & Pengare-are (Vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan dalil Tergugat tersebut diatas, berdasarkan Bukti T-7, yaitu Surat Lurah Gilingharjo Nomor : B/400.102/00231 Tanggal 3 September 2025 Perihal Undangan, Penggugat merupakan salah satu yang diundang untuk hadir dan dibuktikan pula kehadirannya pada kegiatan tanggal 6 September 2024 berdasarkan Daftar Hadir yang tercantum di nomor urut 11 (Vide Bukti T-8). Dan dalam Notulen Penyerahan SK Pemberhentian Carik tanggal 6 September 2024, lembar kedua poin 9 tercatat bahwa Carik Purna Tugas belum menerima Keputusan Lurah. Terkait hal tersebut dipertegas dengan kesaksian dari saksi Ahmad Royhan Afif (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 20 Agustus 2025) yang menerangkan bahwa fisik Surat Keputusan sudah diterima namun secara substansi belum menerima;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim, dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 24 Januari 2025 melalui surat jawaban resmi dari Tergugat yaitu Surat Nomor B.400.10.2/00032 tertanggal 24 Januari 2025 Perihal : Tanggapan Tunjangan Purna Tugas & Pengare-are (Vide Bukti P-8), tidak beralasan hukum karena faktanya, dalam dalil gugatan Penggugat pada angka Romawi V tentang Posita/Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat, poin 11 halaman 9, disebutkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 Penggugat telah menerima objek sengketa, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu dihitung sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2025;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 6 September 2024 dan selanjutnya dihubungkan dengan

upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat berupa keberatan pada tanggal 14 Februari 2025 (*Vide* Bukti P-15) dan banding administratif pada tanggal 3 Maret 2025 (*Vide* Bukti P-17), maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Sema 5 Tahun 2021 dalam point huruf E point 1 huruf a, meskipun upaya administratif diajukan telah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja akan tetapi faktanya sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 5 Juni 2025 dalam perkara ini, telah melebihi dari tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 55 UU Peratun;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan upaya administratif Penggugat daluwarsa/lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang menyatakan upaya administratif Penggugat daluwarsa/lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara/sengketanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang menyatakan upaya administratif Penggugat daluwarsa/lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka terhadap Gugatan pihak Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang upaya administratif Penggugat daluwarsa/lewat waktu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 4 September 2025, oleh kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANITA LINDA SUGIARTO, S.T.P., S.H., M.H**, dan **VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **GANJAR SUPARININGSIH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

t.t.d

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.T.P., S.H., M.H.

t.t.d

VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

GANJAR SUPARININGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp	224.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	21.000,-
4	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
5	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	30.000,-
6	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,-
7	Meterai	:	Rp	10.000,-
8	Redaksi	:	Rp	10.000,-
9	Leges	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Panitera Tingkat Pertama
Mohammad Zahid S.H., M.H. - 197102201991031001
Digital Signature

Halaman 85 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor 4/G/2025/PTUN.YK

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

